


ME_nELAAH *JUDICIAL PREVIEW* TERHADAP UU RATIFIKASI PERJANJIAN InTernASIONAL

Oleh: Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.
Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi

Indonesia merupakan negara yang aktif dalam agenda-agenda kerjasama internasional baik yang sifatnya regional maupun global. Indonesia merupakan negara yang memiliki kekuatan nasional yang cukup mapan dan stabil dibanding negara-negara ketiga lainnya sebagai subjek hukum internasional. Pemerintah Indonesia mengikatkan diri pada perjanjian internasional melalui cara-cara: (1) penandatanganan; (2) pengesahan; (3) pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik; (4) cara-cara lain sebagaimana disepakati para pihak dalam perjanjian internasional. Sementara pengesahan perjanjian internasional dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut. Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan UU apabila berkenaan dengan: (1) masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara; (2) perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia; (3) kedaulatan atau hak berdaulat negara; (4) hak asasi manusia dan lingkungan hidup; (5) pembentukan kaidah hukum baru; (6) pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Buku yang berjudul “Judicial Preview Terhadap UU Ratifikasi Perjanjian Internasional” menguraikan, jika suatu produk hukum ataupun



JUDICIAL PREVIEW TERHADAP UU RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL

PENULIS : Noor Sidharta
HALAMAN : 235
PENERBIT : PT Rajagrafindo Persada, Cetakan ke-1, Agustus 2020

materi muatan UU termasuk perjanjian internasional, selama pengesahan perjanjian internasional mengambil bentuk UU, perjanjian internasional (yang telah disahkan) dapat diuji di Mahkamah Konstitusi. Sehingga, membatalkan secara sepihak perjanjian internasional menimbulkan konsekuensi bahwa Indonesia akan mendapatkan sanksi jika terdapat klausul mengenai sanksi atau pinalti atas penarikan diri Indonesia dari suatu perjanjian internasional. Tidak adanya suatu klasifikasi bentuk UU yang dapat diberlakukan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi menjadi tanda bahwa masih belum terdapat suatu jalan yang dapat menyelesaikan masalah antara hukum tata negara nasional dengan hukum (perjanjian) internasional. Sehingga penulis memandang penting untuk menggagas sebuah konsep yang dapat menjadi jalan tengah antara hukum tata negara (bidang perundang-undangan) dan hukum internasional yang terkadang masih saling menegasikan satu sama lain.

Penulis menemukan beberapa masalah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dengan perjanjian internasional, yaitu: *pertama*, UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, tidak secara tegas menjelaskan kedudukan perjanjian internasional dalam sistem perundang-undangan, yang menyatakan bahwa perjanjian internasional disahkan dengan UU/Keputusan Presiden tanpa lebih lanjut menjelaskan apa arti dan konsekuensinya bagi perundang-undangan Indonesia. *Kedua*, dalam hierarki perundang-undangan, Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun

2011 tidak menjelaskan mengenai kedudukan perjanjian internasional dalam perundang-undangan nasional.

Jika kemudian pengesahan terhadap perjanjian internasional dilakukan melalui UU, artinya terhadap UU pengesahan perjanjian internasional tersebut dapat dilakukan *judicial review* dengan konsekuensi UU tersebut dinyatakan batal dan bertentangan dengan konstitusi atau UUD 1945. Akibat dibatalkannya perjanjian internasional tersebut dapat memberikan implikasi buruk terhadap politik luar negeri serta tentunya melemahkan posisi Kementerian Luar Negeri yang merupakan ujung tombak diplomasi negara.

Ketiga, tidak jelasnya sistem hukum internasional yang dianut Indonesia, apakah menganut monisme atau dualisme. Manfaat adanya kewenangan *judicial preview* MK atas RUU Ratifikasi Perjanjian Internasional adalah agar dikemudian hari RUU ratifikasi perjanjian internasional yang telah disahkan tidak lagi dikenai kemungkinan *judicial review* sebab sejak masih berbentuk RUU telah dilakukan pembahasan substansinya di Mahkamah Konstitusi.

Dalam bukunya, Penulis menguraikan mengenai doktrin dalam hukum internasional. Hans Kelsen menegaskan bahwa hukum internasional sebagai *the best of available moderator of human affairs*. Karenanya hukum internasional menjadi lebih utama daripada hukum nasional. Artinya, hukum nasional dapat dikesampingkan bila bertentangan dengan norma-norma hukum internasional. Sementara, sumber hukum internasional terdiri dari:

(1) traktat/perjanjian internasional; (2) kebiasaan; (3) keputusan pengadilan atau badan-badan arbitrase; (4) pendapat para ahli; (5) keputusan atau ketetapan organ-organ atau lembaga internasional. Dalam Statuta *The International Court of Justice* (ICJ), yaitu salah satu organ inti PBB yang berfungsi mengadili sengketa internasional antar negara, menyebutkan bahwa Mahkamah Internasional mengadili sengketa antar negara. ICJ berwenang untuk memutuskan kasus secara pantas dan adil (*ex aequo et bono*) berdasarkan prinsip-prinsip umum "*This provision shall not prejudice the power of the Court to decide a case ex aequo et bono, if the parties agree thereto*".

Buku ini menjelaskan dengan sangat detail tentang norma mengenai hukum perjanjian internasional, tahapan dalam perjanjian internasional, asal muasal asas *pacta sunt servanda* sebagai asas perjanjian internasional (yang dibedakan *pacta sunt servanda* dalam ajaran Yahudi, *pacta sunt servanda* dalam hukum gereja, *pacta sunt servanda* dalam Hukum Islam, dan *pacta sunt servanda* dalam BW (*Burgwelijk Wetboek*), urgensi konvensi mengenai perjanjian internasional, pembuatan perjanjian internasional, persetujuan terikat pada perjanjian melalui penandatanganan, persetujuan terikat pada perjanjian melalui pertukaran instrumen, persetujuan terikat pada perjanjian melalui ratifikasi, akseptasi, atau persetujuan, ratifikasi berdasarkan doktrin (dalam hal ini ratifikasi dalam doktrin monisme dan ratifikasi dalam doktrin dualisme), ratifikasi berdasarkan sistem hukum.

Ratifikasi negara-negara *common law* (kewenangan ratifikasi oleh eksekutif) yaitu Amerika Serikat dan Inggris, ratifikasi perjanjian internasional negara-negara *civil law* (kewenangan ratifikasi oleh legislatif yaitu Jerman dan Thailand), ratifikasi negara dengan sistem hukum dan latar belakang campuran (kewenangan ratifikasi oleh legislatif dan eksekutif) yaitu negara RRT. Tidak semua klausul dalam perjanjian internasional selamanya mengikat para pihak. Terkadang dalam suatu perjanjian terdapat beberapa pasal yang tidak dapat disepakati karena alasan-alasan tertentu. Suatu reservasi juga dimungkinkan untuk ditarik kembali oleh negara yang melakukan reservasi.

Menurut Konvensi Wina 1969, reservasi yang diajukan oleh suatu negara merupakan penerimaan bersyarat dari negara tersebut terhadap materi perjanjian. Berakhirnya suatu perjanjian dapat terjadi dengan berbagai cara, yaitu: (1) karena telah tercapai tujuan daripada perjanjian itu; (2) karena habis berlakunya waktu perjanjian; (3) karena punahnya salah satu pihak peserta perjanjian atau punahnya objek perjanjian itu; (4) karena adanya persetujuan dari peserta-peserta untuk mengakhiri perjanjian itu; (5) karena diadakannya perjanjian antara para peserta yang meniadakan perjanjian yang terdahulu; (6) karena dipenuhinya syarat-syarat tentang pengakhiran perjanjian sesuai dengan ketentuan-ketentuan perjanjian itu sendiri; (7)

diakhirinya perjanjian secara sepihak oleh salah satu pihak peserta dan diterimanya pengakhiran itu oleh pihak lain.

Penulis juga menguraikan mengenai perjanjian internasional dalam hukum nasional, reservasi perjanjian internasional dalam UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, revisi perjanjian internasional dalam UU Nomor 24 Tahun 2000, konsep politik luar negeri Indonesia, praktik negara-negara mengenai pengaturan *judicial preview* RUU Perjanjian Internasional, makna *judicial preview* demi kepastian hukum perjanjian hukum internasional, manfaat *judicial preview* demi kepastian hukum perjanjian internasional, *judicial preview* sebagai mekanisme kontrol kekuasaan, *judicial preview* sebagai penjamin kepastian hukum perjanjian internasional dan meningkatkan kualitas legislasi, *judicial preview* sebagai bagian dari mekanisme *check and balances*, konsep *judicial preview* RUU perjanjian internasional negara-negara.

Buku ini juga menguraikan negara yang memiliki mekanisme *judicial preview* dalam setiap perjanjian internasional di mana negara tersebut terlibat, yaitu: Federasi Rusia, Jerman, Hongaria, Prancis, Italia, Republik Ekuador, Indonesia. Selain itu, penulis menguraikan komparasi *judicial preview* beberapa negara, perbandingan *judicial preview* beberapa negara, Mahkamah Konstitusi dalam kekuasaan kehakiman di Indonesia, pengaturan *judicial preview* sebagai solusi, pemberian wewenang *judicial preview* kepada Mahkamah Konstitusi, penambahan wewenang

Mahkamah Konstitusi dalam UUD 1945, *judicial preview* dalam UU, *judicial preview* dalam praktik ketatanegaraan.

Dalam buku ini, Penulis menguraikan secara jelas bahwa dengan adanya mekanisme *judicial preview* terhadap RUU ratifikasi perjanjian internasional akan didapatkan kepastian hukum dari perjanjian internasional itu sendiri yang tidak dapat dibatalkan melalui *judicial preview* di Mahkamah Konstitusi apabila telah menjadi UU. Selain itu, *judicial preview* memberikan kepastian hukum pelaksanaan perjanjian internasional karena: (1) *judicial preview* sebagai bagian dari mekanisme *check and balances*, merupakan mekanisme kontrol kekuasaan, mencegah pembatalan perjanjian internasional yang telah diratifikasi karena sudah tidak dapat dilakukan *judicial preview* di Mahkamah Konstitusi terhadap UU ratifikasi tersebut; (2) *judicial preview* meningkatkan kualitas legislasi karena memberikan kesempatan hakim untuk memeriksa RUU dengan sudut pandang yang lebih luas dan mencegah kemungkinan atau potensi pelanggaran hak-hak konstitusi perorangan atau kelompok.

Semoga sekuel buku dari tulisan Penulis ini dapat segera dirilis. Buku ini sangat direkomendasikan bagi pengajar hukum tata negara, pengajar hukum ilmu pemerintahan, pengajar hukum internasional, mahasiswa, pengacara, maupun praktisi hukum sebagai referensi. Jangan sampai terlewatkan. Selamat membaca! ■